



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2023TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan mengelola pajak dan retribusi daerah;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan;
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta fungsinya;
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat dan;
 - b. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
 - d. kendaraan roda 3 (tiga);
 - e. sepeda motor roda 2 (dua);
 - f. sepeda motor roda 3 (tiga) meliputi sepeda motor roda 3 (tiga) penumpang dan roda 3 (tiga) barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. NJKB dan/atau NJKBUB ; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai ; dan
 - b. dalam diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB;

Pasal 6

Dalam hal HPU kendaraan bermotor tidak diketahui, namun HPU kendaraan bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan jenis, merk, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
- c. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan negara pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIS);
- f. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jual ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
- g. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jual ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat)
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *Jeep* dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- d. *Blind van*, Pick up, dan Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *Light truck*, Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - g. *Truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor;
 - (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan

angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya diberikan pada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat 31 Desember 2023.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 10

- (1) NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan NJKBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhadap kendaraan yang mengalami ubah bentuk, maka bobot yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah bobot NJKBUB.

Pasal 11

Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur atas dasar faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh unit pelaksana teknis Badan Pendapatan.

- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Badan.

Pasal 13

Terhadap type dan merk kendaraan bermotor dibawah tahun 1980, nilai jual kendaraan bermotor mengacu pada NJKB tahun 1990.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan angkutan umum orang maupun barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003